

LEMBARAN KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA



1959

No. 6

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA

menetapkan kembali Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA TENTANG PENDJUALAN HEWAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA PASAR HEWAN KOTAPRADJA.

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :
 - a. „hewan” ialah : kuda, keledai, kerbau, sapi, babi, kambing dan domba.
 - b. „pasar hewan” ialah : tempat, dimana kepada orang banjak diberi kesempatan untuk mendjual hewan atau menawarkan untuk didjualnja atau mempunjai persediaan hewan untuk d'djualnja.
 - c. „djalan umum” ialah : semua djalan, tanggul djalan, djalan tepi, djalan orang, serambi, gang-gang, lorong-lorong, lapangan, tempat berdjalan-djalan, pe-tamanan, djembatan atau tempat-tempat terbuka dalam daerah Kotapradja Djakarta Raja, baik jang diperuntukkan bagi melajani umum maupun jang bukan, tetapi boleh dimasuki oleh setiap orang.

L.K. Tahun 1959 No. 6

- 2 -

2. Jang dimaksud dengan „mendjual” dan „pendjualan” dalam peraturan ini ialah memindah-tangankan dengan sesuatu tjara.

Pasal 2

1. Dilarang mendjual hewan, jang berada didjalan umum dalam wilayah Kota-pradja Djakarta Raja atau menawarkan untuk mendjualnja ataupun mempunjai persediaan untuk mendjualnja, ketjuali ditempat-tempat jang ditundjuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk itu bagi segala djenis atau djenis-djenis hewan jang tertentu.
2. Dilarang tanpa izin Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapradja mendirikan atau menjelenggarakan pasar hewan dalam wilayah Kotapradja Djakarta Raja diluar tanah-tanah partikulir.

Pasal 3

Pada pasar-hewan jang diselenggarakan oleh Kotapradja, d'pungut retribusi sebagai berikut :

A. Bagi memperdagangkan :

| | |
|-------------------|---------|
| seekor kuda | Rp. 1,- |
| „ keledai | „ 1,- |
| „ kerbau | „ 1,- |
| „ sapi | „ 1,- |
| „ babi | „ 0,80 |
| „ kambing | „ 0,40 |
| „ domba | „ 0,40 |

B. Bagi menginapkan :

| | | |
|-------------------|----------|----------|
| seekor kuda | Rp. 0,40 | semalam. |
| „ keledai | „ 0,40 | „ |
| „ kerbau | „ 0,40 | „ |
| „ sapi | „ 0,40 | „ |
| „ babi | „ 0,40 | „ |
| „ kambing | „ 0,20 | „ |
| „ domba | „ 0,20 | „ |

Pasal 4

Pengawasan atas ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dibebankan djuga kepada Kepala Daerah, Kepala Djawatan Kehewanan Kotapradja, Kepala Djawatan Perekonomian Rakjat, Kepala Bagian Pasar dan Pelelangan Ikan; Kepala Suku Bagian Pasar dan Kepala Bagian Perundang-undangan dan Urusan Hukum Kotapradja.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap jang ditentukan dalam pasal 2 d antjam dengan pidana kurungan selama-lamanja 1 bulan atau denda sebanjak-banjaknja 500 (lima ratus) rupiah.

Pasal 6

Peraturan ini tidak berlaku bagi pasar-pasar jang sudah ada, jang didirikan atau diselenggarakan berdasarkan sesuatu peraturan perundangan.

Pasal 7

1. Peraturan ini dapat disebut „Peraturan Pasar Hewan Djakarta Raja”, dan mulai berlaku pada tanggal satu dari bulan sesudah bulan pengundanganja.
2. Mulai tanggal tersebut diatas, tidak berlaku lagi :
 - a. „Bataviasche Veepasarverordering 1933” dari tanggal 28 Agustus 1933 (Provinciaal Blad van West Java tanggal 31 Oktober 1933 No. 22), jang telah diubah, terachir dengan Peraturan Daerah tanggal 21 Oktober 1940 (Prov. Blad tanggal 30 Nopember 1940 no. 19).
 - b. „Veepasar-Tarief” dari tanggal 21 September 1914 (Jav. Courant tanggal 2 Oktober 1914 No. 79) jang telah diubah, terachir dengan peraturan-Daerah tanggal 18 Djuni 1952 (Berita Negara tanggal 15 Djuli 1952 No. 57, Tambahan No. 17).

Djakarta, 14 Agustus 1957.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TERSEBUT,

t.t.d.

S U D I R O.

Diundangkan di : D j a k a r t a
pada tanggal : 29 Djanuari 1959.

KEPALA DAERAH KOTAPRADJA
DJAKARTA RAJA,

t.t.d.

S U D I R O.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1957.

KEPALA DAERAH KOTAPRADJA
DJAKARTA RAJA,

t.t.d.

S U D I R O.

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djakarta Raja dengan suratnja tanggal 30 Oktober 1958 No. B-548/PPDSI-DR/X/1958.

KEPALA DAERAH KOTAPRADJA
DJAKARTA RAJA,

t. t. d.

S U D I R O.